



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 5 Januari 1978.  
Nomor : 296/78.  
Perihal : Pemberian Tax Holiday Pajak Tontonan  
kepada Pengusaha Bioskop Bandung Theatre  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : Surat tanggal 26 Mei 1975 No. 026/V/m/77 dari Sdr. Bobby Khertadinata BA, Pengusaha Bioskop Bandung Theatre Jalan A. Yani No. 135 Bandung, perihal permohonan keringanan Pajak Tontonan.
- Menimbang : 1. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan penyediaan sarana tempat hiburan Bioskop dipandang perlu untuk meningkatkan usaha partisipasi masyarakat.
2. bahwa peningkatan usaha partisipasi termaksud dilaksanakan oleh para pengusaha bioskop baik dengan cara pembuatan gedung bioskop yang baru maupun merehabilitir bangunan bioskop yang telah ada.
3. bahwa usaha pembangunan gedung bioskop yang baru maupun usaha merehabilitasi bangunan yang telah ada disamping bertujuan untuk menambah sarana tempat hiburan juga merupakan sarana penunjang bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, di dalam usaha peningkatan dan penambahan sumber Pendapatan Daerah.
4. bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada saat ini tidak lagi memberikan keringanan dan pembebasan pajak kepada siapa pun, namun mengingat jumlah investasi yang telah ditanam oleh pengusaha cukup besar, dan untuk membantu mencapai stabilitas usahanya, maka kepada pengusaha bioskop tersebut dipandang perlu untuk diberikan bantuan berupa pemberian Tax Holiday pajak tontonan bioskop.
5. bahwa untuk melaksanakan hal hal seperti tersebut dalam pertimbangan di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pajak Tontonan Umum Bandung yang ditetapkan pada tanggal 18 Mei 1910 dan 28 April 1911 diundangkan dalam Javasche Courant pada tanggal 19 Mei 1911 No. 40 dan tanggal 13 Juni 1911 No. 47 sebagaimana telah diubah dan ditambah paling akhir dengan Peraturan Daerah Kotapraja Bandung Tanggal 2 Juni 1958 yang disahkan oleh Presiden RI dengan SK-Nya tanggal 24 Mei 1958 No. 85, diundangkan dalam Lembaran daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat tanggal 31 Desember 1959 No. 8 Lampiran No. 15 dan terakhir diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan pada tanggal 17 Nopember 1976 No. 22/PD/1976 serta diubah pula untuk kedelapan belas kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 5 Nopember 1977 No. 29/PD/1977.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Memberikan bantuan kepada Sdr. Bobby Khertadinata BA. Pengusaha Bioskop Bandung Theatre Jalan Jend. A. Yani No. 135 Bandung, berupa pemberian Tax Holiday dari hasil Pajak Tontonan Bioskop untuk pertunjukan :
1. Film Import dari 33 1/3 % menjadi 15 %
  2. Film Nasional dari 27 1/2 % menjadi 10 %
- II. Pemberian Tax Holiday termaksud dalam angka I diatas berlaku untuk 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat keputusan ini.
- III. Memerintahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah cq. Seksi Pajak dan Retribusi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan Surat Keputusan ini sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA)  
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
3. Para Kepala Sub. Direktorat Keuangan, Kesra, Perekonomian, Tibum, Bagian Hukum, Bagian Umum, Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Seksi-seksinya, Kaparda, Kasda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Kepala Sub. Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
8. Yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk diindahkan.